



Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Keturunan Asia Dari Tindakan Diskriminasi Rasial Di Masa Pandemi Covid 19

Fikryansha Tuah¹, Arman Anwar², Richard Marsilio Waas³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : fikryanshatuah@gmail.com

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxx



Info Artikel

Keywords:

Discrimination; Icerd Convention; State Responsibility.

Kata Kunci:

Diskriminasi; Konvensi Icerd Tanggung Jawab Negara.

Abstract

Introduction: The 2019 coronavirus (COVID-19) pandemic has exposed social and political rifts in society, the emergence of racial and discriminatory responses to fear, which disproportionately affects marginalized groups especially those of Asian descent in America and Europe.

Purposes of the Research: To study and find out the protection of international law for citizens of Asian descent during the covid 19 pandemic based on the international convention on the elimination of all form of racial discrimination 1965, and to examine and know the state's responsibility for acts of racial discrimination for citizens of Asian descent america during the covid 19 pandemic.

Methods of the Research: The research method uses normative juridical law research, with primary and secondary legal materials as sources of law. The problem approach used is a conceptual approach. The case approach, and the statute approach. Furthermore, it was analyzed qualitatively.

Results of the Research: The results show that the Covid 19 pandemic has increased hate crimes against Asians. The spike in hatred increased because Asians were blamed for the occurrence of Covid 19, which was first identified in Wuhan, China 2019. Protection against acts of racial and ethnic discrimination regulated in the International Convention of the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD) is the elimination of discrimination that must be done immediately and in all its forms and manifestations, including the prevention and eradication of racist doctrines and practices, to promote mutual understanding between races and to build an international community free from all forms of racial exclusion and racial discrimination. States parties undertake to provide, through competent national courts and other national institutions, effective protection and remedies for everyone within their jurisdiction from racial discrimination in violation of the present Covenant, and to fulfill or satisfy the Right to compensation for all form of loss suffered as a result of such discriminatory treatment. States parties are obliged to take all appropriate steps to develop policies as soon as possible to eliminate all forms of racial discrimination and promote understanding between races.

Abstrak

Latar Belakang: Pandemi coronavirus 2019 (COVID-19) telah mengungkap keretakan sosial dan politik di dalam masyarakat, timbulnya respons rasial dan diskriminatif terhadap rasa takut, yang secara tidak proposional memengaruhi kelompok - kelompok yang terpinggirkan khususnya dari etnis keturunan Asia di Negara bagian Amerika dan Eropa.

Tujuan Penelitian: Untuk mengkaji dan mengetahui perlindungan hukum internasional terhadap warga Negara keturunan Asia di masa pandemi Covid 19 berdasarkan *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965*.

Metode Penelitian: Metode penelitian menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, dengan bahan hukum primer dan sekunder sebagai sumber hukumnya. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan kasus (*the case approach*), dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandemi Covid 19, telah meningkatkan kejahatan rasial terhadap orang Asia. Lonjakan kebencian meningkat dikarenakan orang Asia disalahkan atas terjadinya Covid 19, yang pertama kali diidentifikasi di Wuhan, China 2019. Perlindungan terhadap perlakuan tindakan diskriminasi ras dan etnis yang diatur dalam International Convention of the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD) adalah penghapusan diskriminasi rasial yang harus dilakukan dengan segera dan dalam Semua bentuk dan manifestasi, termasuk pencegahan dan pemberantasan doktrin dan praktik rasis, untuk mempromosikan saling pengertian antar ras dan untuk membangun komunitas internasional yang bebas dari segala bentuk pengucilan ras dan diskriminasi ras. Negara-negara Pihak berjanji untuk memberikan, melalui pengadilan nasional yang kompeten dan lembaga-lembaga nasional lainnya, perlindungan dan pemulihan yang efektif bagi setiap orang di dalam yurisdiksi mereka dari diskriminasi rasial yang melanggar Kovenan ini, dan untuk memenuhi atau memuaskan Hak atas kompensasi untuk semua bentuk kerugian menderita akibat perlakuan diskriminatif tersebut. Negara-negara pihak berkewajiban untuk mengambil semua langkah yang tepat untuk mengembangkan kebijakan sesegera mungkin untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi rasial dan mempromosikan pemahaman antar-ras.

1. Pendahuluan

Pandemi menciptakan ketakutan, ketakutan adalah bahan utama timbulnya diskriminasi untuk berkembang. Pandemi coronavirus 2019 (COVID-19) telah mengungkap keretakan sosial dan politik di dalam masyarakat, timbulnya respons rasial dan diskriminatif terhadap rasa takut, yang secara tidak proposional memengaruhi kelompok-kelompok yang terpinggirkan.¹ Merebaknya pandemik Covid-19 secara global. Pada 2020 tercatat 90.308 orang telah terinfeksi. Virus ini sangat berbahaya karena sifatnya yang sangat mudah menular. Oleh karena itu, WHO mengumumkan status *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) karena virus ini eskalasinya tinggi dan telah menginfeksi banyak negara. Sehingga telah mengkhawatirkan masyarakat dunia internasional.²

Sepanjang sejarah, penyakit menular telah dikaitkan dengan hal yang lain. Menyusul penyebaran COVID-19 dari Wuhan, China, diskriminasi yang telah dimulai terhadap warga China semakin meningkat dan berkembang secara luas menjadi diskriminasi terhadap ras Asia. Ini termasuk tindakan kekerasan individu ataupun kelompok, diantaranya orang Asia

¹ Devakumar, Delan., Geordan Shannon., Sunil S Bhopal., Ibrahim Abubakar. "Racism and discrimination in COVID-19 responses", *The Lancet* 395, no. 10231 (2020): 1194

² Anwar, Arman, and Richard Marsilio Waas. "Hak Atas Informasi, Edukasi Dan Pelayanan Kesehatan Terhadap Masyarakat Adat Di Maluku Selama Pandemi Covid-19." *SASI* 27, no. 2 (2021): 149-159. Doi:10.47268/sasi.v27i2.454

dilarang masuk ketempat usaha, pelarangan-pelarangan masuk ke tempat lain yang seharusnya bersifat publik, bahkan yang memprihatinkan adanya bentuk diskriminasi berupa kekerasan.³

Adanya penamaan diskriminasi terhadap ras ini berawal dari sebuah teori yang dicetuskan oleh Charles Darwin tentang ras. Dimana ras mengacu kepada perbedaan ciri-ciri biologis dan fisik. Perbedaan-perbedaan ini memicu adanya gerakan atau sikap mengagungkan suatu ras dibanding ras lainnya. Teori Darwin tentang perbedaan ras ini menjadi dasar timbulnya superioritas ras, ras yang dinilai unggul memandang rendah ras lain atau yang lemah.⁴

Timbulnya tindakan diskriminasi menunjukkan bahwa manusia dipandang dari fisik saja. Ini kemudian memunculkan masih kurangnya penghargaan sebagai manusia, dipandang dan dinilai hanya dari penampilan luar atau fisik. Salah satunya perbedaan warna kulit telah banyak menimbulkan perpecahan, permusuhan, bahkan perang. Perbedaan ras yang dimiliki dan warna kulit tiap orang bukan menjadi standar utama penilaian suatu individu. Manusia haruslah dipandang dan dinilai dari berbagai aspek, salah satunya martabat. Tiap manusia harus memiliki martabat, dan martabat ini tidak dapat dipersalahkan atau diganggu gugat hanya karena adanya perbedaan ras tertentu.⁵ Manusia dapat disebut seutuhnya sebagai manusia, justru dikarenakan adanya martabat, martabat harus ada pada tiap diri manusia dan tidak bisa dijadikan pemisah hanya karena ada perbedaan warna kulit dan suatu ras tertentu. Hal inilah yang menjadi landasan dari Hak Asasi Manusia (HAM).⁶

Pada tanggal 21 Desember 1965 Majelis Umum PBB mengesahkan sebuah konvensi internasional yaitu *International Convention of the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* atau yang dapat disingkat menjadi ICERD ialah salah satu sebuah perjanjian internasional yang telah disusun serta disahkan oleh PBB. Sesuai dengan bentuk perjanjian yang disematkan pada namanya, ICERD merupakan sebuah konvensi yang mengatur mengenai hal-hal yang penting dan resmi bagi masyarakat internasional yang hingga dari itu bertabat *law-making treaty* ataupun bisa dipaparkan selaku peraturan yang meletakkan kaidah-kaidah hukum untuk warga internasional secara keseluruhan.⁷

Tindakan-tindakan diskriminasi yang mengabaikan dan merendahkan hak manusia dapat dilihat dari peristiwa yang terjadi di Atlanta, Amerika Serikat. Telah terjadi penembakan yang menewaskan 8 orang termasuk 6 wanita Asia di Acworth, Cherokee. Serangan ini terjadi saat meningkatnya kejahatan terhadap warga keturunan Asia-Amerika.

³ Alexandre Air White, 2020. *"The Art Of Medicine Historical Linkages : Epidemic Threat, economic Risk and Xenophobia"*, USA, Center For Medical Humanities and Social Medicine, John Hopkins University. Vol. 395 No. 10232, P1250

⁴ Hesti Armiwulan S, 2013, *Diskriminasi Rasial Dalam HAM : Studi Tentang Diskriminasi Terhadap Etnis Tionghoa*, Yogyakarta, Genta Publishing, h. 60

⁵ LG Saraswati, 2006, *Teori Hak Asasi Manusia*, Depok: UI Press, h. 211

⁶ Martino Sardi, 2020, *Menuju Masyarakat Bebas diskriminasi*, Yogyakarta: Atma Jaya, h. 86

⁷ Eddy Pratomo, *Hukum Perjanjian Internasional*, Jakarta: Flex Media Komputindo, 2018 h.58.

Tiga orang dilarikan ke rumah sakit tapi hanya satu yang selamat dan dua orang tewas ditempat.⁸

Selain itu telah terjadi peristiwa penyerangan terhadap wanita Asia di New York. Tersangka memukul perempuan Asia yang berumur 65 tahun serta menginjak-nginjaknya. Penyerangan tersebut terekam oleh *Closed Circuit Television* (CCTV) kemudian viral di media sosial. Video dalam rekaman tersebut terlihat bahwa orang-orang hanya melihat tanpa menolong korban. Pelaku bahkan menendang kepala korban beberapa kali sebelum pergi.⁹

Kemudian ada pula kasus penendangan kepala yang dialami oleh pria Tionghoa Amerika yang berusia 65 tahun di East Harlem. Kepala pria tersebut ditendang berulang kali dan akhirnya pria tersebut dilarikan ke rumah sakit.¹⁰

Akibat dari beberapa peristiwa ini memicu kemarahan, ketakutan dan tuntutan baru untuk ditanggapi oleh pemerintah disaat kejahatan rasial terhadap orang Asia yang meningkat sejak setahun yang lalu. Lembaga koalisi telah menerima 3.795 laporan insiden kebencian terhadap warga Asia Amerika antara Maret 2020 dan Februari 2021. Lonjakan kebencian meningkat dikarenakan orang Asia yang disalahkan atas terjadinya Covid-19, yang pertama kali diidentifikasi di Wuhan, China 2019.¹¹

2. Metode Penelitian

Metode penelitian menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, dengan bahan hukum primer dan sekunder sebagai sumber hukumnya. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan kasus (*the case approach*), dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

3. Hasil Dan Pembahasan

Pada dasarnya diskriminasi merupakan pembedaan perlakuan. Perbandingan perlakuan tersebut dapat diakibatkan warna kulit, kalangan ataupun suku, serta dapat pula sebab perbandingan tipe kelamin, ekonomi, agama, serta sebagainya. Bagi Theodor son& Theodor son, diskriminasi merupakan perlakuan yang tidak balance terhadap perorangan, ataupun kelompok, bersumber pada suatu, umumnya bertabiat kategorikal, ataupun atribut- atribut khas, semacam bersumber padaras, kesukubangsaan, agama, ataupun keanggotaan kelas-kelas sosial. Sebutan tadi biasanya untuk melukiskan, sesuatu

⁸ Chris Aluka Berry, 2021, *Penembakan di Atlanta, AS:8 Tewas, Termasuk 6 Perempuan Asia*, Voa Indonesia, 17 Maret 2021, <https://www.voaindonesia.com/a/penembakan-di-atlanta-as-8-tewas-termasuk-6-perempuan-asia-/5817792.html>

⁹ Aditya Jaya Iswara, *Ini Identitas Penyerang Wanita Asia Di New York Pernah Bunuh Ibunya Sendiri*, <https://www.kompas.com/global/read/2021/04/01/074739370/ini-identitaspenyerang-wanita-asia-di-new-york-pernah-bunuh-ibunya?page=all>, diakses pada tanggal 01 April 2022, pukul 07:47 WIB

¹⁰ Associated Press, 2021, *Polisi New York Cari Penyerang yang Tendang Kepala Pria Asia-Amerika*, Voa Indonesia, 24 April 2021, <https://www.voaindonesia.com/a/polisi-new-yorkcari-penyserang-yang-tendang-kepala-pria-asia-amerika-/5868383.html>

¹¹ Shintaloka Pradita Sicca, *Penembakan di Atlanta Munculkan Ancaman Baru Orang Asia di Amerika*, <https://www.kompas.com>, diakses pada tanggal 18 Maret 2021, pukul 11:06 WIB

aksi menurut pihak mayoritas yang dominan dalam hubungannya dengan minoritas yang lemah, sehingga bisa dikatakan kalau sikap mereka itu bertabiat tidak bermoral serta tidak demokratis.¹²

Ras merupakan kalangan bangsa berdasarkan ciri- ciri fisik dan garis generasi, entis merupakan penggolongan manusia bersumber pada keyakinan, nilai, Kerutinan, adat istiadat norma bahasa, sejarah, geografis, serta ikatan kekerabatan.¹³ Diskriminasi bisa melanda ras serta etnis mana saja sebab sangat susah untuk bagaimana menyatukan kelompok-kelompok yang berbeda-beda. Oleh sebab itu selaku manusia sangat penting dan juga memahami serta menguasai dan juga menerima perbandingan. Baik itu perbandingan warna kulit, asal tempat tinggal, agama, dan lain-lain.

Diskriminasi merupakan prasangka ataupun prilaku yang membedakan seorang cuma sebab bagaimana seseorang itu dia berasal dari suatu identitas sosial (agama, etnis, ras, gender, orientasi intim). Cuma sebab bukti diri sosial nya berbeda, dia ditatap ataupun diperlakukan lebih kurang baik. Misalnya, dia dilarang ataupun tidak diberikan proteksi hukum ataupun hak hukum yang sama dibanding masyarakat negeri lain yang berasal dari bukti diri sosial yang berbeda.¹⁴

Undang- Undang Nomor 40 tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras serta Etnis (Lembaran Negara No 170 tambahan Lembaran Negara 4919) Pasal 1 ayat 1 berbunyi "Diskriminasi ras dan etnis adalah segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan atau pemikiran berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak azazi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan dibidang sipil, politik, ekonomi, dan budaya". Asas non diskriminasi ialah asas yang pada dasarnya itu diterapkan buat Contempt of Court harus terlebih dahulu dikaji karena bagaimana mengetahui tentang asas-asas lain yang menyertai dan berhubungan dengan hak dan kewajiban manusia buat bersama taat pada hukum. Antara lain asas itu ialah prinsip kesetaraan.

Secara fungsional, non- diskriminasi pada hakikatnya merupakan asas dalam rangka implementasi proteksi HAM terpaut dengan kewajiban negeri terhadap seluruh tipe HAM. Perlindungannya bertabiat accessory, yaitu: hanya dapat diterapkan ketika salah satu hak atau kebenaran itu telah dilanggar "it can only be applied when any of those rights or freedoms has been violated."¹⁵ Pengertian ini mengacu pada *Art. 14 the European Convoention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms*.¹⁶ Selaku implikasinya, tidak butuh terdapat syarat non- diskriminasi secara spesial sebab perihal itu sudah menempel dalam seluruh syarat HAM di mana implementasi ataupun penikmatannya di antara

¹² Fulthoni, Renata Arianingtyas, Siti Aminah, Uli Parulian Sihombing, *Buku Saku untuk Kebebasan Beragama Memahami Diskriminasi* The Indonesian Legal Resource Center (ILRC) 2009.

¹³ Pasal 1 UU Nomor 40 Tahun 2008 tanggal 10 November 2008, tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

¹⁴ Denny J.A, *Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi*, Jakarta: Inspirasi.co, 2014, h. 6.

¹⁵ P. van Dijk & G.J.H. van Hoof, *Theory and Practice of the European Convention of Human Rights*, Deventer/Boston: Kluwer Law and Taxation Publishers, 1990, h. 533

¹⁶ Ketentuannya menyatakan: "The enjoyment of the rights and freedoms set forth in this Convention shall be secured without discrimination on any ground such as sex, race, colour, language, religion, political or other opinion, national or social origin, association with a national minority, property, birth or other status."

individu- individu tidak boleh didiskriminasikan,¹⁷ penafsiran ini berlaku universal, tercantum untuk Indonesia.¹⁸

Perlakuan ataupun perbuatan diskriminasi ialah perbuatan yang melanggar hak-hak asasi manusia itu sendiri dan juga melanggar secara hukum, dikarenakan perbuatan-perbuatan diskriminasi tersebut itu dampaknya ataupun akibatnya dapat merugikan hak asasi orang lain, biar bagaimana tidak melanggar hak-hak asasi tersebut dan dan juga tidak melanggar hukum, hal yang harus dilakukan manusia itu seharusnya berpedoman ataupun berpatokan dan menganalisis pada prinsip non diskriminasi. Dimana prinsip Non Diskriminasi terdiri dari kata Non dalam bahasa Inggrisnya tidak atau tanpa, sementara diskriminasi terjemahannya sudah tertera dalam *Black's Law Dictionary* diatas. Kesimpulannya dari pada prinsip ini yaitu bahwa asas ini tidak membedakan hak asasi manusia itu berdasarkan ras, agama, warna kulit, jenis kelamin, politik, dan lain-lainya

Menurut Osgar S.Matomo et.al mengatakan bahwa prinsip non diskriminasi itu adalah suatu konsep sentral yang ada didalam kaedah Hak Asasi Manusiaitu sendiri. Dan juga prinsip tersebut dapat ditemukan dalam instrument umum Hak Asasi Manusia tersebut. Penegasan akan prinsip non diskriminasi ini tercantum dengan sangat jelas pada beberapa instrumen hak asasi manusia, diantaranya yaitu pada Pasal 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang itu bebas dan berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum dalam deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apapun, seperti pada perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran atau kedudukan lain.¹⁹

Prinsip maupun asas Non Diskriminasi itu nantinya orang atau manusia itu akan disetarakan untuk bagaimana orang atau manusia itu dengan adil dapat mendapatkan hak-hak dipersamakan dimuka hukum atau yang biasa dikenal dengan asas atau prinsip Equality Before The Law. Asas equality before the law ini adalah prinsip yang berlaku secara universal didalam Negara- Negara hukum, karena didalam prinsip ini itu mengandung kesetaraan harkat dan martabat manusia di depan hukum. Prinsip ini juga tercantum dalam Universal Declaration of Human Rights 1948 Pasal 6 yang terjemahannya "Setiap orang berhak atas pengakuan sebagai manusia pribadi terhadap Undang-Undang dimana saja ia berada". Tujuan dari pada prinsip Equality Before The Law ini ialah untuk bagaimana menentukan dan juga menetapkan keadilan yang setara kepada masing- masing manusia didepan hukum. Hukum itu terilhami karena dalam mencari rangka keadilan sejati. Keadilan itu sendiri yakni titik pangkal bagaimana dibentuknya suatu peraturan hukum yang memuat hak dan kewajiban.²⁰

Definisi serta ruang lingkup diskriminasi rasial pada ICERD terletak pada Pasal 1 yang berbunyi.²¹

¹⁷ Nihal Jayawickrama, *The Judicial Application of Human Rights Law: National, Regional and International Jurisprudence*, Cambridge: Cambridge University Press, 2002, h. 175

¹⁸ Khususnya vide Pasal 2 ayat (3) UU No. 39 Tahun 199

¹⁹ Osgar S.Matomo, *et.al Op. cit*, h.16

²⁰ A. M. Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan*, Kencana, Jakarta: 2014, h.129

²¹ Daisuke Shirane, 2011, *ICERD and CERD: A Guide for Civil Society Actors*, Geneva: IMADR, h.1.

- a) Dalam Konvensi ini, istilah “diskriminasi rasial” diartikan segala perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau preferensi berdasarkan ras, warna kulit, generasi, ataupun asal-usul kebangsaan ataupun etnis yang mempunyai tujuan ataupun dampak menghapuskan ataupun kurangi pengakuan, perolehan, ataupun penerapan, atas dasar kesetaraan, ham serta bagaimana kebebasan yang mendasar baik itu didalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, ataupun bidang kehidupan publik yang lain.
- b) Kesepakatan ini itu tidak berlaku bagi yang buat perbedaan, pengecualian, pembatasan, ataupun preferensi yang dicoba oleh sesuatu Negara Pihak pada Kesepakatan ini antara warga negara serta bukan warga negara Negara.
- c) Tidak terdapat suatu juga dalam Kesepakatan ini yang bisa ditafsirkan selaku turut campur dalam wujud apapun pada syarat hukum Negara- Negara Pihak menimpa kewarganegaraan, kependudukan, ataupun naturalisasi, dengan syarat kalau hukum tersebut tidak mendiskriminasikan kewarganegaraan tertentu
- d) Langkah-langkah spesial yang diambil dengan tujuan buat mengamankan kemajuan yang pantas dari kelompok ras ataupun etnis tertentu ataupun orang yang memerlukan proteksi yang bisa jadi dibutuhkan buat membenarkan kalau kelompok ataupun orang tersebut menikmati penerimaan ataupun penerapan hak asasi manusia yang sama serta kebebasan mendasar tidak dikira selaku diskriminasi rasial, namun asalkan tindakan tersebut tidak menimbulkan konsekuensi bahwa tindakan tersebut mengarah pada pemeliharaan hak-hak khusus untuk kelompok ras tertentu dan bahwa tindakan tersebut tidak akan dilanjutkan setelah tujuannya telah terpenuhi.

Deklarasi umum HAM dalam memproklamasikan bahwa jika segala ataupun semua umat manusia itu dilahirkan dengan sudah ada kebebasan dan kesederajatan dalam martabatnya dan hak-haknya itu serta bahwa semua orang itu akan berhak akan semua hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut yang sudah ada dan dicantumkan di dalam Deklarasi tersebut tanpa adanya perbedaan apapun juga, Khususnya pada perbedaan ras, warna kulit atau pun asal usul kebangsaan itu sendiri. Dengan menimbang bahwa semua umat manusia yang ada di muka bumi ini itu adalah sederajat di hadapan hukum dan juga semua juga berhak atas perlindungan hukum yang ada dan sama terhadap segala macam bentuk perlakuan dan tindakan diskriminasi dan segala macam bentuk hasutan yang dapat dan memicu timbulnya diskriminasi. Dan juga yakin bahwasanya keberadaan hambatan-hambatan ras tersebut itu merupakan suatu hal yang dapat mengotori peri kehidupan ideal masyarakat manusia tersebut. Dan jangan Khawatir dengan berbagai manifestasi diskriminasi rasial yang nyata-nyata masih ada di beberapa kawasan dari berbagai belahan dunia serta juga adanya kebijakan-kebijakan yang harus dibuat pemerintah yang berdasarkan kepada supremasi rasial atau kebencian, seperti apartheid, pengucilan atau pemisahan. Memutuskan buat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk bagaimana berguna bagi bagaimana untuk dapat dengan pasti untuk menghapus segala macam perbuatan diskriminasi dan penghapusan dengan segera tindakan diskriminasi rasial adalah segala bentuk dan manifestasinya, serta juga mencegah dan memerangi doktrin-doktrin dan praktek-praktek rasis yang dapat berguna untuk dapat memajukan saling pengertian antar ras serta juga untuk bagaimana dapat membangun masyarakat internasional itu harus bebas dari segala bentuk pengucilan rasial dan diskriminasi rasial. Negara para pihak juga sepakat untuk bagaimana dapat bersama-sama menetapkan

konevensi *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* 1965.²²

Negara-negara Pihak akan menjamin perlindungan dan perbaikan yang efektif bagi setiap orang berada di bawah yurisdiksinya melalui pengadilan nasional yang berwenang serta lembaga-lembaga Negara lainnya terhadap setiap tindakan diskriminasi rasial yang melanggar hak-hak asasi manusia dan kebebasan mendasarnya yang bertentangan dengan konvensi ini, serta hak atas ganti rugi yang memadai atau memuaskan dari pengadilan tersebut atas segala bentuk kerugian yang diderita akibat perlakuan diskriminasi itu.²³

Negara Pihak juga mengambil bermacam langkah-langkah yang segera serta efisien, khususnya itu pada bidang pengajaran, pendidikan, kebudayaan dan informasi fungsinya itu untuk bagaimana dapat dengan mudah memerangi berbagai macam prasangka-prasangka negatif yang dapat memicu timbulnya diskriminasi rasial, serta juga dapat berfungsi dan bertujuan untuk memajukan pengertian, toleransi dan persahabatan antara berbagai bangsa-bangsa dan kelompok-kelompok rasial atau etnik dan juga dana dengan mudah menyebarkan tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip piagam Perserikatan Bangsa Bangsa guna dengan tujuan agar dapat menghentikan berbagai macam tindakan-tindakan diskriminasi di muka bumi ini, Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, Deklarasi Perserikatan Bangsa Bangsa mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial dan konvensi ini.²⁴

Negara Pihak juga mengutuk segala macam propaganda dan organisasi- organisasi yang didasarkan pada berbagai pemikiran- pemikiran maupun teori- teori supremasi suatu ras tertentu maupun kelompok perorangan dari suatu warna kulit maupun asal usul etnik tertentu maupun yang berupaya untuk bagaimana melakukan pembenaran maupun menciptakan segala bentuk diskriminasi, serta negara pihak juga itu mengambil langkah-langkah positif secepatnya yang disusun buat bagaimana dapat menghapuskan suatu hasutan maupun tindakan- aksi yang dapat memicu timbulnya tindakan diskriminasi semacam itu serta buat menggapai tujuan ini, dengan mencermati prinsip- prinsip yang tercantum di dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia.

(a) Menyatakan bahwa segala bentuk penyebaran pemikiran-pemikiran yang berdasarkan atas supremasi ras atau kebencian, hasutan untuk melakukan diskriminasi rasial dari semua tindakan kekerasan atau hasutan melakukan kekerasan terhadap ras atau kelompok perorangan dari warna kulit atau asal usul etnik yang lain, serta pemberian bantuan terhadap kegiatan-kegiatan rasis, termasuk pendanaannya sebagai suatu tindak kejahatan yang diancam hukuman;

(b) Menyatakan tidak sah dan melarang organisasi-organisasi dan kegiatan-kegiatan propaganda atau kegiatan lainnya yang terorganisir untuk mendukung dan menghasut diskriminasi rasial, serta menyatakan bahwa partisipasi dalam organisasi-organisasi atau kegiatan-kegiatan seperti itu sebagai tindak kejahatan yang diancam hukuman;

²² <https://referensi.elsam.or.id/2014/09/konvensi-internasional-penghapusan-segala-bentuk-diskriminasi-rasial/>

²³ Pasal 6 konvensi ICERD

²⁴ Pasal 7 konvensi ICERD

(c) Melarang pejabat-pejabat kekuasaan umum atau lembaga-lembaga umum baik tingkat lokal maupun nasional untuk mendukung atau melakukan hasutan diskriminasi rasial.²⁵

Deklarasi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Penghapusan Seluruh Wujud tindakam Diskriminasi Rasial dimuka bumi ini yang bertepatan pada 20 November 1963 (resolusi Sidang Majelis Umum 1904 (XVIII)) yang menegaskan dengan khidmat bahwasanya perlunya penghapusan tindakan atau perlakuan diskriminasi rasial dari segala bentuk dan manifestasinya dengan lekas dan cepat di seluruh kawasan belaha dunia ini serta juga bagaimana dengan menjamin pengertian dan penghormatan terhadap martabat manusia. Yakin jika pada doktrin supermasi apapun yang bersumber pada ras ialah salah dari segi ilmu pengetahuannya, layak diperlakukan dari segi moralnya, dan juga tidak berperikeadilan serta berbahaya dan jika apabila tidak terdapat sesuatu pembenaran terhadap tindakan ataupun perlakuan diskriminasi rasial dalam teori maupun praktek di manpun pula. Menegaskan kembali jika tindakan atau perlakuan diskriminasi antar umat manusia itu semuanya tidak terlepas ata bersumber itu pada ras, warna kulit maupun asal usul etnik itu saja dan yakni suatu hambatan tercapainya jalinan antar bangsa yang bersahabat dan damai dan mempunyai keahlian buat mengusik perdamaian serta keamanan bangsa- bangsa dan kehidupan silih berdampingan yang harmonis umat manusia yang apalagi tinggal di dalam sesuatu negara²⁶

Pada konvensi ini juga sudah diatur bagaimana cara Negara- negara pihak itu mengutuk tindakan ataupun perlakuan diskriminasi rasial serta juga mengambil seluruh langkah- langkah yang cocok untuk bagaimana menyusun lekas biar bisa menjadi suatu kebijakan untuk bagaimana dapat menghapuskan seluruh wujud diskriminasi rasial yang ada di belahan dunia ini serta juga dapat memajukan penafsiran antar ras buat menggapai tujuan tersebut yang aakan melaksanakannya:

- (a) Tiap Negara pihak itu tidak akan melaksanakan kegiatan- kegiatan ataupun praktek- praktek diskriminasi rasial baik itu terhadap perorangan ataupun juga terhadap kelompok perorangan ataupun lembaga- lembaga serta juaga dapat menjamin kalau seluruh kekuasaan universal itu serta juga lembaga- lembaga baik pada tingkatan lokal ataupun nasional berperan cocok dengan kewajiban ini;
- (b) Tiap Negara Pihak juga tidak akan menyokong, ataupun mempertahankan ataupun menolong tindakan atau perlakuan diskriminasi rasial yang dicoba dilakukan oleh perorangan ataupun organisasi- organisasi;
- (c) Tiap Negara Pihak juga akan mengambil langkah- langkah efisien yang tepat untuk bagaimana berguna untuk dapat mengkaji ulang bermacam kebijakan-kebijakan pemerintah, nasional serta lokal, dan juga mengganti, mencabut ataupun membatalkan perundang- undangan dan juga serta peraturan yang akan berdampak buruk untuk menghasilkan ataupun meneruskan diskriminasi rasial dimanapun berada;
- (d) Tiap Negara Pihak juga hendak akan melarang dan juga menghentikan, melalui berbagai macam langkah- langkah yang bila cocok tercantum penciptaan peraturan- peraturan apabila harus diwajibkan, diskriminasi rasial yang dicoba perorangan, kelompok ataupun organisasi;

²⁵ Konvensoi icerd Pasal 4

²⁶ Konvensi ICERD

- (e) Tiap Negara Pihakjuga , apabila jika dialami butuh, untuk bagaimana berupaya buat mendesak gerakan- gerakan serta organisasi- organisasi integrasionis multirasial dan juga bermacam metode penghapusan hambatan-hambatan antar ras, serta tidak mendesak seluruh sesuatunya yang menjurus kepada penguatan sesuatu perbedaan rasial.²⁷

Dalam konsep *human security*, negara tetap memiliki tanggung jawab yang sangat besar terhadap keamanan setiap orang yang ada pada suatu negara, serta Selaku subjek Hukum Internasional, negara mempunyai hak serta juga kewajiban internasional. Terdapat pula juga hak serta kewajiban negara terhadap orang pada hakekatnya didetetapkan oleh daerah negeri tersebut serta kewarganegaraan dari orang yang bersangkutan. Bagi komentar Sugeng Istanto, gimana bila seluruh orang yang terletak di daerah sesuatu negeri baik itu warganegaranya sendiri ataupun terdapat pada negeri orang asing atau negara lain ia harus tunduk kepada kekuasaan dan hukum negara tersebut yang ia tempati,²⁸ dalam penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa jika seorang warga negara diperlakukan baik buruknya oleh warga negara setempat itu harus mengikuti dan tunduk pada kekuasaan dan hukum negara tersebut.

Akibat atau dampak dari wabah corona yang melanda sekarang ini, generasi Tionghoa di Prancis, Kanada banyak yang juga mengalami sentimen-sentimen rasis Virus corona, Italia dihantui virus corona, wisatawan serta masyarakat China semenjak dengan melunjarknya virus covid ini masyarakat Cina jadi sasaran sentimen rasis Dalam permasalahannya, Liu berkata kalau terdapat seseorang temannya yang berasal dari Korea itu dia didorong serta diteriaki oleh sebagian orang di tempat berbelanja tersebut, serta setelah itu dimohon buat berangkat dari tempat belanja tersebut, cuma sebab ia merupakan orang Asia serta menggunakan masker. Di bermacam Negara bagian New York, California, serta Texas, orang- orang dari Negara bagian Asia Timur itu banyak yang diludahi, ditinju ataupun ditendang- dan dalam salah satu permasalahan apalagi terdapat yang ditusuk. Terlepas dilihat dari apa yang dirasakan semacam kekerasan, perundungan, ataupun bermacam wujud pelecehan sosial yang lebih beresiko, lonjakan prasangka anti- Asia membuat banyak orang Asia merujuk pada masyarakat generasi Asia Timur ataupun Asia Tenggara, mereka bingung apakah mereka pantas jadi bagian dari warga Amerika. Tujuan aku kala awal kali tiba ke mari 5 tahun yang kemudian itu merupakan supaya aku bisa membiasakan diri dengan budaya Amerika sedini bisa jadi, ucap Liu. Lalu gimana pandemi menyadarkan aku kalau sebab aku orang Asia, serta sebab penampilan saya sebagai orang Asia dan juga di mana saya dilahirkan, saya tidak pernah bisa menjadi salah satu dari mereka.²⁹

Pada permasalahan-permasalahan yang terjadi sekarang ini membuktikan bahwa masih banyak kasus-kasus diskriminasi yang terjadi karena pada implementasi konvensinya itu belum efektif dijalankan dengan baik. namun secara peraturan Perundang-Uundangan itu telah berjalan dengan selaras hanya saja dalam implementasinya di lapangan masih minim, contohnya pada saat ini masih banyak perilaku diskriminasi rasial dan etnis yang terjadi di

²⁷ Konvesi ICERD Pasal 2 ayat (1)

²⁸ Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.1998

²⁹ BBC NEWS by Helier Cheung ,Zhaoyin Feng dan Boer Deng covid 19 dan sentimen terhadap orang asia di amerika mereka diludahi,di pukul dan dikatai-katai'selama pandemi

berbagai belahan negara saat ini, contohnya pada warga negara asia sendiri yang terjadi pada negara bagian barat, dengan kondisi dunia saat ini yang sedang dihadapkan dengan pandemi sekarang ini banyak orang bagian barat atau negara bagian eropa banyak yang menjudge orang asia yang menyebabkan terjadinya pademi covid 19 sekarang ini.

Menyangkut bagaimana cara kerja ICERD dalam mengatasi bagaimana jika seorang warga negara mengalami tidakan diskriminasi. Dalam mengatasi masalah diskriminasi yang terjadi sekarang ini PBB lah yang harus bagaimana caranya agar cara kerja ICERD atau konvensi-konvensi interanasional harus dilihat kembali apakah teori dan pratiknya sudah berjalan dengan baik atau belum, agar bagaimana dapat dengan mudah agar WNA (warga negara asing) tidak dapat perlakuan diskriminasi lagi dimasa yang akan datang dan dapat memenuhi hak- hak kebebasan mereka. Organisasi internasional itu hendak menghimpun negara- negara yang terdapat pada dunia ini dalam sesuatu sistem kerjasama yang dilengkapi dengan organ- organ yang bisa menghindari ataupun menuntaskan sengketa-sengketa yang terjalin diantara mereka sehingga tidak ada kekacauan yang terjadi pada negara-negara didunia.³⁰

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan bahwa pandemi Covid 19, telah meningkatkan kejahatan rasial terhadap orang Asia. Lonjakan kebencian meningkat dikarenakan orang Asia disalahkan atas terjadinya Covid 19, yang pertama kali diidentifikasi di Wuhan, China 2019 sehingga menginfeksi semua bangsa secara global. Perlindungan terhadap perlakuan tindakan diskriminasi ras dan etnis yang diatur dalam International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD) adalah penghapusan diskriminasi rasial yang harus dilakukan dengan segera dan dalam seluruh wujud dan manifestasinya, termasuk menghindari serta juga bagaimana caranya untuk dapa memerangi doktrin- doktrin dan praktek- praktek rasis yang dapa berguna untuk dapat memajukan beragai penafsiran antar ras serta juga untuk dapat membangun warga internasional yang leluasa dan bebas dari segala macam bentuk pengucilan rasial dan tindakan atau perlakuan diskriminasi rasial termasuk kepada etnis asia di Amerika dan Eropa. Negara- negara Pihak menjamin proteksi serta revisi yang efisien untuk tiap orang terletak di dasar yurisdiksinya lewat majelis hukum nasional yang mempunyai wewenang serta lembaga- lembaga Negara yang lain terhadap masing- masing aksi tindakan atau perlakuan diskriminasi rasial yang dapat melanggar hak- hak asasi manusia dan juga kebebasan yang dimiliki manusia yang bertentangan dengan konvensi ini, dan juga hak atas ganti rugi yang mencukupi dan memadai dari majelis hukum tersebut atas seluruh wujud kerugian yang diderita akibat perlakuan diskriminasi itu. Negara-negara pihak diwajibkan mengambil semua langkah-langkah yang sesuai guna menyusun segera mungkin kebijakan penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial dan memajukan pengertian antar ras. Organisasi-organisasi internasional berperan menggalang kerjasama internasional untuk mencegah atau menyelesaikan sengketa-sengketa rasial yang terjadi pada negara-negara didunia.

³⁰ Boer Mauna, *Hukum Internasional - Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, (Bandung: Alumni), 2008.

Daftar Referensi

- Aditya Jaya Iswara, *Ini Identitas Penyerang Wanita Asia Di New York Pernah Bunuh Ibunya Sendiri*, <https://www.kompas.com/global/read/2021/04/01/074739370/ini-identitaspenyerang-wanita-asia-di-new-york-pernah-bunuh-ibunya?page=all>.
- A. M. Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan*, Kencana, Jakarta: 2014.
- Anwar, Arman, and Richard Marsilio Waas. "Hak Atas Informasi, Edukasi Dan Pelayanan Kesehatan Terhadap Masyarakat Adat Di Maluku Selama Pandemi Covid-19." *SASI* 27, no. 2 (2021): 149-159. Doi:10.47268/sasi.v27i2.454.
- Alexandre Air White, 2020. "*The Art Of Medicine Historical Linkages: Epidemic Threat, economic Risk and Xenophobia*", USA, Center For Medical Humanities and Social Medicine, John Hopkins University. Vol. 395 No. 10232, P1250.
- Associated Press, 2021, *Polisi New York Cari Penyerang yang Tendang Kepala Pria Asia-Amerika*, Voa Indonesia, 24 April 2021, <https://www.voaindonesia.com/a/polisi-new-yorkcari-penyerang-yang-tendang-kepala-pria-asia-amerika-/5868383.html>.
- BBC NEWS by Helier Cheung, Zhaoyin Feng dan Boer Deng covid 19 dan sentimen terhadap orang asia di amerika mereka diludahi, di pukul dan dikatai-katai' selama pandemi.
- Boer Mauna, *Hukum Internasional – Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, (Bandung: Alumni), 2008.
- Chris Aluka Berry, 2021, *Penembakan di Atlanta, AS:8 Tewas, Termasuk 6 Perempuan Asia*, Voa Indonesia, 17 Maret 2021, <https://www.voaindonesia.com/a/penembakan-di-atlanta-as-8-tewas-termasuk-6-perempuan-asia-/5817792.html>.
- Daisuke Shirane, 2011, *ICERD and CERD: A Guide for Civil Society Actors*, Geneva: IMADR.
- Denny J.A, *Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi*, Jakarta: Inspirasi.co, 2014.
- Devakumar, Delan., Geordan Shannon., Sunil S Bhopal., Ibrahim Abubakar. "Racism and discrimination in COVID-19 responses", *The Lancet* 395, no. 10231 (2020): 1194.
- Eddy Pratomo, *Hukum Perjanjian Internasional*, Jakarta: Flex Media Komputindo, 2018.
- Fulthoni, Renata Arianingtyas, Siti Aminah, Uli Parulian Sihombing, *Buku Saku untuk Kebebasan Beragama Memahami Diskriminasi* The Indonesian Legal Resource Center (ILRC) 2009.
- Hesti Armiwulan S, 2013, *Diskriminasi Rasial Dalam HAM: Studi Tentang Diskriminasi Terhadap Etnis Tionghoa*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- <https://referensi.elsam.or.id/2014/09/konvensi-internasional-penghapusan-segala-bentuk-diskriminasi-rasial/>.
- L G Saraswati, 2006, *Teori Hak Asasi Manusia*, Depok: UI Press.
- Martino Sardi. *Menuju Masyarakat Bebas diskriminasi*, Yogyakarta: Atma Jaya, 2020.
- Nihal Jayawickrama, *The Judicial Application of Human Rights Law: National, Regional and International Jurisprudence*, Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

P. van Dijk & G.J.H. van Hoof, *Theory and Practice of the European Convention of Human Rights*, Deventer/Boston: Kluwer Law and Taxation Publishers, 1990.

Shintaloka Pradita Sicca, *Penembakan di Atlanta Munculkan Ancaman Baru Orang Asia di Amerika*, <https://www.kompas.com>.

Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.1998.